

PDPB – SEMESTER I – PROVINSI BANTEN - 2025

2025

Kpt 78 Tahun 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 78 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI BANTEN  
SEMESTER I TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk memelihara dan memperbarui data pemilih dalam penyusunan pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya secara komprehensif, akurat dan terkini yang sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b PKPU No. 1 Tahun 2025 bahwa pemutakhiran data pemilih dilakukan setiap 6 bulan sekali dan juga selaras dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) PKPU No. 1 Tahun 2025 bahwa pemutakhiran tersebut ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi yang sebelumnya telah dilakukan rapat pleno terbuka seperti yang tertuang dalam BA KPU Provinsi Banten No. 133/PL.01.2-BA/36/2025 pada tanggal 4 Juli 2025.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Provinsi Banten semester I tahun 2025 berdasarkan formulir model A-Rekap Provinsi-PDPB.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juli 2025.
- Lamp.: 1 hlm.